SKRIPSI

PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh :

Resti Andini

E1031221074

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Resti Andini

E1031221074

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

NIM. E1031221074
Resti Andini

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Drs. Abdul Rahim, M.Si
NIP. 196308111990021001

Tanggal: 13 - 5 - 26

Dosen Pembimbing Pendamping

Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI
NIP : 199112302025212053

Tanggal: 12/5/26

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
Resti Andini
NIM E1031221074

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal : Selasa / 02 Juni 2026
Waktu : 09.00 – 11.00
Tempat : Ruang 5

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Drs. Abdul Rahim, M.Si	Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI
NIP. 196308111990021001	NIP : 199112302025212053
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Rasidar SE. M.Si	Anny Riwayati SE, M.Si
NIP 196808252007012001	NIP 198909132022032009

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos.,M.Si
NIP 197205212006041001

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih menghadapi berbagai kendala, seperti gangguan jaringan, error aplikasi, keterbatasan pelatihan aparatur desa, serta belum adanya regulasi internal desa yang mengatur penggunaan Siskeudes secara khusus. Penelitian ini menggunakan teori *Good Governance* menurut Sedarmayanti dengan fokus pada empat indikator, yaitu akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan, serta aturan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum dalam pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes di Desa Parit Baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Siskeudes di Desa Parit Baru telah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Pada indikator akuntabilitas, penggunaan Siskeudes membantu aparatur desa dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara lebih sistematis, meskipun masih terkendala gangguan jaringan, error aplikasi, serta keterbatasan pelatihan aparatur desa. Pada indikator transparansi dan keterbukaan, pemerintah desa telah menyediakan informasi keuangan melalui musyawarah desa, website desa, dan baliho APBDes, namun penyampaian informasi kepada masyarakat masih didominasi cara manual sehingga pemanfaatan media digital belum optimal. Pada indikator aturan hukum, pengelolaan keuangan desa telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi belum didukung oleh regulasi internal atau Surat Keputusan khusus yang mengatur pelaksanaan dan operator Siskeudes di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi transparansi berbasis digital, dan penyusunan regulasi internal desa guna memperkuat pelaksanaan Siskeudes.

Kata Kunci: *Good Governance*, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

Village financial management through the Village Financial System Application (Siskeudes) continues to face various challenges. These include network disruptions, application errors, limited training for village officials, and the absence of specific internal village regulations governing the use of Siskeudes. This research employed Sedarmayanti's Good Governance theory which focuses on four indicators: accountability, transparency, openness, and the rule of law. The aim of this research is to describe and analyze the implementation of Good Governance principles, namely accountability, transparency, openness, and the rule of law, in village financial management through Siskeudes in Parit Baru Village. This research used a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that the implementation of Good Governance principles in the management of Siskeudes in Parit Baru Village has been fairly effective, although not yet optimal. In terms of accountability, the use of Siskeudes has assisted village officials in recording, reporting, and ensuring financial accountability in a more systematic manner. However, there are challenges such as network disruptions, application errors, and limited training for village officials. Regarding transparency and openness, the village government has provided financial information through village deliberation meetings, the village website, and the Village Budget (APBDes) information boards. Nevertheless, information dissemination to the public is still largely conducted through manual methods. It has resulted in the underutilization of digital media. Concerning the rule of law, village financial management has been implemented in accordance with applicable laws and regulations. However, it is not yet supported by internal regulations or a specific decree governing the implementation of and operators responsible for Siskeudes at the village level. Therefore, efforts are needed to improve the capacity of village officials, optimize digital-based transparency, and establish internal village regulations to strengthen the implementation of Siskeudes.

***Keywords**: Good Governance, Village Financial System (Siskeudes), Village Financial Management*

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "*Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Parit Baru*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan desa. Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa, pemerintah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai aplikasi berbasis digital yang membantu proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penggunaan Siskeudes diharapkan mampu mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan desa.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti gangguan jaringan internet, error aplikasi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan penggunaan Siskeudes, serta belum adanya regulasi internal desa yang mengatur penggunaan Siskeudes secara khusus. Desa Parit Baru dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini telah menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa, namun masih menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa

melalui Siskeudes dengan fokus pada indikator akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan, serta aturan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian Ilmu Pemerintahan terkait penerapan *Good Governance* dalam tata kelola keuangan desa berbasis digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam meningkatkan pembinaan serta pelatihan penggunaan Siskeudes.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, serta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes di Desa Parit Baru membantu pengelolaan keuangan desa menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Pada indikator akuntabilitas, penggunaan Siskeudes mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan desa, meskipun masih terdapat kendala jaringan, error aplikasi, dan keterbatasan pelatihan aparatur desa. Pada indikator transparansi dan keterbukaan, pemerintah desa telah menyampaikan informasi

pengelolaan keuangan melalui musyawarah desa, website desa, dan baliho APBDes, walaupun transparansi masih banyak dilakukan secara manual. Pada indikator aturan hukum, pengelolaan keuangan desa telah mengacu pada regulasi yang berlaku, namun belum terdapat regulasi internal desa yang secara khusus mengatur penggunaan Siskeudes.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan penggunaan Siskeudes secara berkala serta mengoptimalkan transparansi berbasis digital agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pemerintah desa juga disarankan menyusun regulasi internal atau standar operasional prosedur (SOP) terkait penggunaan Siskeudes agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa lebih terarah dan optimal.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: RESTI ANDINI
Nomor Mahasiswa	: E1031221074
Program Studi	: ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 11 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



(Resti Andini)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan). Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan m ulah engkau berharap”

(Q.S. Al Insyirah ayat 6 – 8)

“It’s fine to fake it untill you make it, until you do, until it’s true”

(Taylor Swift)

“ Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawab nya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Adnan Hepzi dan Ibu Rena, serta adik-adik tersayang Dirbas Fahri, Raisa Afifa, dan Nadira Adzkiya. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan perjuangan yang selalu diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Segala lelah, air mata, dan harapan yang kalian titipkan menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Karya tulis ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa bangga, hormat, dan terima kasih yang mendalam untuk keluarga tercinta.
2. Bapak/Ibu Dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap arahan, nasihat, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Sahabat dan teman-teman seperjuangan (Syifa Salsabila, Revalina Dhiya Kamila, Muthia Kalila Ramadanti, Dirwantary Yunya Andwita, Daria Riwanti, Arintya Putri Anwari) yang hadir dalam setiap cerita, membantu di masa sulit, menguatkan ketika lelah, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.

4. Almamater tercinta, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, tempat saya belajar, bertumbuh, dan mengenal banyak pengalaman berharga.

5. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena tidak menyerah, tetap bertahan, dan terus berjuang meskipun banyak rasa lelah, takut, dan ragu. Skripsi ini menjadi bukti bahwa semua proses, air mata, dan perjuangan akhirnya mampu membawa saya sampai di titik ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Sistem Keuangan Desa di Desa Parit Baru" dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulisan skripsi ini, karena hasil yang ingin dicapai merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi – tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran berharga dalam penyusunan skripsi ini.
3. Farah Devi Andriani, S.Kom., M.MSI selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.

4. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bima Sujendra, S.IP., M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam proses akademik penulis.
6. Wakil Dekan I, II, Dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura .
7. Rasidar SE. M.Si Selaku Dosen Penguji I atas waktu, perhatian, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Anny Riwayati SE, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
10. Kepala Desa Parit Baru beserta seluruh aparatur Pemerintah Desa Parit Baru yang telah menerima penulis dengan baik serta membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan selama proses penelitian.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya yang telah memberikan arahan, data, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
12. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat dalam setiap langkah penulis.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah Swt, dan harapan penulis hasil karya yang penulis tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun acuan bagi para pembaca untuk menulis serta juga memberikan manfaat yang cukup bagi kita semua.

Pontianak,11 Mei 2026



Resti Andini
E1031221074

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 14
1.3 Fokus Penelitian 14
1.4 Rumusan Masalah 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**
2.1 Definisi Konsep 17
2.1. 1. *Good Governance* 17
2.1.2. Tata Kelola Keuangan Desa 19
2.1.3 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 20
2.2 Kajian Teori 22
2.2.1 Tata Kelola (*Governance)* 22
2.2.2 *Good Governance* 25
2.2.3 Prinsip - Prinsip *Good Governance* 28
2.3 Penelitian Yang Relevan 36
2.4 Alur Pikir Penelitian 41
2.5 Pertanyaan Penelitian 44
BAB III METODE PENELITIAN **45**
3.1 Jenis Penelitian 45
3.2 Langkah – Langkah Penelitian 46
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 47

3.3.1 Lokasi Penelitian 47
3.3.2 Waktu Penelitian 48
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 48
3.4.1 Subjek Penelitian 48
3.4.2 Objek Penelitian 50
3.5 Teknik Pengumpulan Data 50
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 53
3.7 Analisis Data 55
3.7.1 Keabsahan Data 55
3.7.2 Teknik Analisis Data 57
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 60
4.1 Gambaran Umum Desa Parit Baru 60
4.2.1 Profil dan Sejarah Singkat Pemerintahan Desa Parit Baru 61
4.2.2 Visi dan Misi Pemerintah Desa Parit Baru 63
4.2.3 Struktur Organisasi 66
4.2 Gambaran Umum Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 67
4.2.1 Pengertian Siskeudes 67
4.2.2 Tujuan Siskeudes 68
4.2.3 Fitur Utama Siskeudes 69
4.2.4 Dasar Hukum Siskeudes 75
4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dalam Penggunaan Siskeudes 76
4.3 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kuburaya 80
4.3.1 Tugas dan Pokok Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 82
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 85
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 85
5.2 Analisis Penelitian 88
5.2. 1 Akuntabilitas dalam pengelolaan SISKEUDES di Desa Parit Baru 88
5.2.2 Transparansi dan Keterbukaan dalam pengelolaan SISKEUDES di Desa Parit Baru 97
5.2.3 Aturan hukum dalam pengelolaan SISKEUDES di desa Parit Baru 104

BAB VI PENUTUP 110
6.1 Simpulan.....110
6.2 Saran.....112
6.3 Keterbatasan Penelitian 114
DAFTAR PUSTAKA.....115
BUKU 115
LAMPIRAN.....118
1. Surat Tugas Penelitian 118
2. Pedoman Wawancara.....119
3. Dokumentasi Penelitian..... 127
4. Riwayat Hidup Penulis 132

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

Tabel 2.1 Matrix Penelitian Terdahulu 40
Tabel 3.1 Waktu Penelitian 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

Gambar 1.1 Website Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 9
Gambar 2.1 Kerangka Pikiran 43
Gambar 4.1 Login Aplikasi Siskeudes 69
Gambar 4.2 Menu Bar Aplikasi Siskeudes 69
Gambar 4.3 Menu Data Entri Aplikasi Siskeudes 70
Gambar 4.4 Menu Perencanaan Aplikasi Siskeudes 70
Gambar 4.5 Menu Penganggaran Aplikasi Siskeudes 71
Gambar 4.6 Menu Penatausahaan Aplikasi Siskeudes 72
Gambar 4.7 Menu Pembukuan Apikasi Siskeudes 74
Gambar 4.8 Menu Laporan Aplikasi Siskeudes 75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Surat Tugas Penelitian.....118
2. Pedoman Wawancara 119
3. Dokumentasi Penelitian 127
4. Riwayat Hidup Penulis.....132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki peran strategis dalam pembangunan. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penguatan kedudukan desa ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan tersebut semakin memperjelas otonomi desa dalam pengelolaan kewenangan, termasuk dalam bidang keuangan desa. Dengan adanya kewenangan tersebut, desa bertanggung jawab mengelola sumber daya dan anggaran secara mandiri. Tanggung jawab tersebut menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang kredibel dan terpercaya.

Dalam rangka mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan desa, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu desa dalam proses pengelolaan administrasi keuangan secara sistematis dan terstandar. Aplikasi ini digunakan dalam penyusunan APBDes, pencatatan transaksi,

penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan desa. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dokumentasi dan akurasi data keuangan desa. Siskeudes berfungsi sebagai instrumen administratif yang mendukung pelaksanaan regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, penggunaan Siskeudes memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa.

SISKEUDES merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang secara kelembagaan berada dalam koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara nasional, kebijakan pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pembina umum pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam aspek teknis pengembangan dan pengawasan aplikasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan sebagai pengembang sistem sekaligus pendamping penguatan pengendalian internal. Dengan demikian, pada level pusat, Kemendagri menetapkan regulasi dan kebijakan, sedangkan BPKP mengembangkan serta memastikan standar teknis aplikasi berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.

Turunan kebijakan tersebut kemudian disalurkan ke tingkat pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Provinsi dan terutama Pemerintah Kabupaten/Kota. Di tingkat kabupaten/kota, koordinasi utama penggunaan

SISKEUDES biasanya berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau sebutan lain yang menangani urusan pemerintahan desa. DPMD bertindak sebagai pembina dan koordinator desa dalam penggunaan aplikasi, termasuk melakukan sosialisasi, pelatihan operator, pendampingan teknis, serta monitoring implementasi. Selain DPMD, Inspektorat Daerah berperan dalam pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan desa yang telah diinput dalam SISKEUDES. Dalam beberapa daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga terlibat jika penggunaan aplikasi telah terintegrasi dengan jaringan server atau sistem berbasis online.

Selanjutnya, pada tingkat kecamatan, Camat berperan sebagai perpanjangan tangan Bupati/Walikota dalam melakukan pembinaan dan evaluasi administrasi desa, termasuk verifikasi dokumen perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dihasilkan melalui SISKEUDES. Camat biasanya menerima laporan semester dan laporan akhir tahun dari desa sebelum diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui DPMD. Dengan demikian, kecamatan berfungsi sebagai simpul pengawasan administratif antara desa dan kabupaten.

Pada tingkat desa, proses SISKEUDES dijalankan oleh struktur pemerintah desa. Kepala Desa bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksanaan teknis, dan Kaur Keuangan atau Bendahara Desa sebagai operator utama penatausahaan dalam aplikasi. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban diinput

dan dikelola melalui SISKEUDES, kemudian hasil laporannya disampaikan ke kecamatan dan kabupaten sesuai mekanisme yang berlaku. Setiap tahapan memiliki mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi. Kepala Desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses tersebut.

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, efektif, dan akuntabel, pemerintah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa dalam mengelola seluruh proses administrasi keuangan desa. Kehadiran Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi sehingga proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Pada tahap ini pemerintah desa menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dokumen tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah APBDes ditetapkan, seluruh program, kegiatan, serta anggaran yang telah disahkan

diinput ke dalam aplikasi Siskeudes berdasarkan kode rekening dan klasifikasi anggaran yang telah ditentukan. Melalui sistem ini, proses perencanaan menjadi lebih terstruktur dan memudahkan pemerintah desa dalam mengendalikan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan, yaitu realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran sebagaimana tercantum dalam APBDes. Dalam pelaksanaannya, setiap penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa harus dicatat melalui aplikasi Siskeudes. Sistem ini membantu pemerintah desa dalam mengontrol penggunaan anggaran karena setiap transaksi harus sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penggunaan Siskeudes dapat meminimalkan kesalahan administrasi serta mendukung pelaksanaan kegiatan desa secara lebih tertib dan terukur.

Selanjutnya, tahap penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa yang bertanggung jawab mencatat seluruh transaksi keuangan desa. Melalui aplikasi Siskeudes, pencatatan transaksi dilakukan secara sistematis dan secara otomatis menghasilkan berbagai dokumen administrasi keuangan seperti Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Sistem ini membantu pemerintah desa dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan sekaligus memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran desa.

Tahap pelaporan dilakukan melalui penyusunan laporan realisasi APBDes secara berkala, baik semesteran maupun tahunan. Siskeudes

membantu pemerintah desa menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku sehingga mempermudah proses pelaporan kepada pemerintah daerah. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi sarana untuk mewujudkan transparansi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa. Adapun tahap pertanggungjawaban diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes yang menjadi dasar evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran.

Selain mendukung seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, Siskeudes juga berperan dalam mekanisme penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Penyaluran dana dilakukan secara bertahap sebanyak 3 Tahap berdasarkan pemenuhan persyaratan administratif, penyampaian laporan realisasi penggunaan anggaran, serta capaian penyerapan anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan melalui Siskeudes menjadi dasar penting dalam proses verifikasi dan pencairan dana desa. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, transparan, akuntabel, serta mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tahap pertama biasanya disalurkan pada awal tahun anggaran setelah desa menetapkan APBDes. Syarat utama pencairan tahap pertama adalah: (1) Peraturan Desa tentang APBDes telah ditetapkan dan disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota, (2) laporan realisasi penggunaan Dana

Desa tahun sebelumnya telah disampaikan, dan (3) desa tidak memiliki sisa dana yang tidak wajar atau permasalahan administrasi yang belum diselesaikan. Setelah persyaratan tersebut diverifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota, dana ditransfer ke Rekening Kas Desa.

Tahap kedua dapat dicairkan setelah desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap pertama. Umumnya terdapat persyaratan minimal persentase penyerapan dan capaian output kegiatan (misalnya telah terealisasi sebagian tertentu dari dana tahap sebelumnya). Pemerintah kabupaten/kota melakukan verifikasi atas laporan tersebut sebelum mengajukan permohonan penyaluran tahap berikutnya. Data realisasi yang bersumber dari SISKEUDES menjadi dasar dalam proses verifikasi ini.

Tahap ketiga (atau tahap akhir) dicairkan setelah desa kembali menyampaikan laporan realisasi tahap sebelumnya serta memenuhi persentase penyerapan yang ditentukan. Selain itu, desa harus memastikan tidak terdapat permasalahan hukum, temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti, atau ketidaksesuaian laporan. Dengan demikian, setiap tahap pencairan bersifat bertahap dan berbasis kinerja (performance-based disbursement), bukan diberikan sekaligus di awal tahun.

Sementara itu, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dan berada dalam pembinaan administratif Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mekanisme pencairannya diatur oleh peraturan bupati/wali kota setempat. Umumnya ADD juga

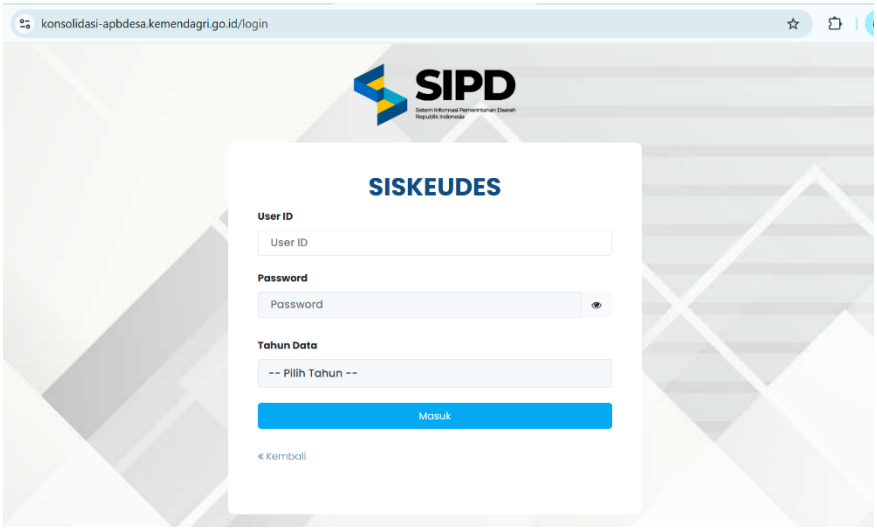
dicairkan dalam beberapa tahap (biasanya 2–4 kali dalam setahun), dengan syarat administratif seperti penyampaian laporan realisasi tahap sebelumnya dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Dengan demikian, pencairan dana yang dikelola melalui SISKEUDES tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap dalam satu tahun anggaran.

Selain regulasi di tingkat nasional, pengelolaan keuangan desa juga diatur melalui kebijakan di tingkat daerah. Salah satu desa yang telah menerapkan sistem ini adalah Desa Paritbaru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini telah menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa, baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Secara nasional, Siskeudes mulai diterapkan sejak tahun 2015 oleh BPKP dan Kemendagri. Desa Paritbaru menjadi salah satu desa yang mengadopsinya pada tahun 2018, seiring dengan kebijakan digitalisasi pengelolaan keuangan desa yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dan BPKP. Di Kabupaten Kubu Raya, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peraturan tersebut mengatur mekanisme pengelolaan keuangan desa sekaligus mendorong penerapan sistem pembayaran non tunai dalam pelaksanaan APBDes.

Peraturan Bupati tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pembayaran Non Tunai pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi mekanisme pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran desa. Meskipun terdapat penyesuaian, substansi pengaturannya tetap mengacu pada tata kelola keuangan desa dan penerapan sistem pembayaran non tunai. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa regulasi keuangan desa bersifat dinamis dan responsif terhadap kondisi nasional maupun daerah. Penyesuaian kebijakan ini tetap mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem ini juga sejalan dengan kebijakan pembayaran non tunai yang diatur dalam peraturan bupati.

Gambar 1.1 Website Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)



Sumber : Google

Penggunaan Siskeudes dan penerapan sistem pembayaran non tunai memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Transparansi tercermin melalui keterbukaan informasi dan jejak administrasi transaksi keuangan desa. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan laporan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Partisipasi masyarakat tercermin dalam proses perencanaan pembangunan desa yang menjadi bagian dari siklus pengelolaan keuangan. Kepastian hukum diwujudkan melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpedoman pada regulasi nasional dan daerah. Dengan demikian, pengelolaan Sistem Keuangan Desa dapat dianalisis sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hubungan antara regulasi, sistem aplikasi, dan praktik administratif menjadi aspek penting dalam kajian tata kelola desa.

Secara normatif, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dapat menetapkan perangkat desa melalui Surat Keputusan (SK) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan, termasuk operator Siskeudes. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua desa, termasuk Desa Paritbaru, menerbitkan SK khusus tersebut. berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Siskeudes di desa tersebut.

Desa Parit Baru hanya memiliki *Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Parit Baru*, yang memuat daftar perangkat desa seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, serta para Kepala Dusun. Namun, dalam SK tersebut tidak tercantum penetapan perangkat atau operator khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan aplikasi Siskeudes. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pelaksanaan Siskeudes di Desa Parit Baru masih dijalankan berdasarkan pembagian tugas informal tanpa dukungan keputusan administratif yang eksplisit dari kepala desa. Belum adanya regulasi internal desa yang secara khusus mengatur pelaksanaan Siskeudes mengindikasikan lemahnya aspek *regulatory governance*, yaitu bagaimana pemerintah desa membangun aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan kedua berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan dan pengembangan Siskeudes. Aparatur desa masih menghadapi kendala dalam peningkatan kapasitas teknis penggunaan aplikasi, sementara pelaksanaan pelatihan belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pengoperasian sistem, terutama ketika terjadi pembaruan aplikasi atau perubahan regulasi pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan ketiga adalah masih tingginya ketergantungan pemerintah desa terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan

kapasitas aparatur desa terkait penggunaan Siskeudes. Ketergantungan tersebut menyebabkan peningkatan kompetensi aparatur desa belum sepenuhnya dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa.

Setiap tahunnya, Desa Parit Baru menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai bidang, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Distribusi Dana Desa diarahkan pada beberapa sektor prioritas, antara lain penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) maksimal sebesar 15 persen, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, pencegahan serta penurunan stunting sekitar 10 hingga 15 persen, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sekitar 40 hingga 45 persen, serta kegiatan penunjang dan administrasi desa sekitar 10 persen dari total Dana Desa. Pengelolaan anggaran tersebut dilaksanakan melalui tahapan yang telah diatur dalam regulasi serta didukung oleh penggunaan Siskeudes dan sistem pembayaran non tunai. Kondisi ini menjadikan Desa Parit Baru relevan untuk dikaji dalam perspektif tata kelola keuangan desa.

Meskipun regulasi nasional dan daerah telah mengatur secara jelas mekanisme pengelolaan keuangan desa serta didukung oleh penggunaan sistem Website, pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam praktiknya tetap menjadi aspek yang penting untuk dipahami. Implementasi regulasi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga

dengan bagaimana prinsip tata kelola dijalankan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Proses perencanaan hingga pertanggungjawaban memerlukan konsistensi dalam penerapan transparansi dan akuntabilitasOleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana regulasi, sistem aplikasi, dan praktik administratif berjalan secara sinergis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Parit Baru dilaksanakan dalam kerangka regulasi nasional dan daerah yang komprehensif serta didukung oleh penggunaan Siskeudes dan sistem pembayaran non tunai. Namun demikian, Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dalam penerapan Siskeudes dengan kondisi faktual yang terjadi di Desa Parit Baru. Padahal, Siskeudes dirancang untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa di Desa Parit Baru sebagai upaya untuk memahami sejauh mana tujuan penerapan Siskeudes telah tercapai dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tata kelola keuangan desa berbasis sistem. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Sistem Keuangan Desa di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya".

1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum adanya regulasi internal desa yang secara khusus mengatur pelaksanaan Siskeudes di Desa Parit Baru.
2. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan dan pengembangan Siskeudes di Desa Parit Baru.
3. Ketergantungan pemerintah desa terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya dalam anggaran pelatihan & Pelaksanaan pelatihan Siskeudes.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola keuangan desa melalui penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Parit Baru**,** Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kajian difokuskan pada penerapan prinsip – prinsip *Good Governance* dalam proses implementasi Siskeudes, mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan regulasi yang mendukung pelaksanaan Siskeudes.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip – prinsip *Good Governance* dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mendukung tata kelola keuangan desa di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya?

1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola keuangan desa yang memanfaatkan Siskeudes di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

1.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian dalam Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan pada level pemerintahan desa dalam konteks tata kelola keuangan. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur akademik terkait integrasi teknologi informasi dalam hal ini Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan teori dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara digitalisasi pemerintahan dan implementasi *Good Governance* pada praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik

tata kelola keuangan desa, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi melalui pemanfaatan Siskeudes secara optimal. Selain itu, temuan penelitian ini dapat membantu aparatur desa dalam mengidentifikasi kelemahan dalam proses pengelolaan keuangan dan merumuskan strategi peningkatan kapasitas, baik melalui pelatihan maupun penyesuaian SOP internal desa. Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam perencanaan program pendampingan, penyusunan kebijakan peningkatan kompetensi aparatur desa, serta penguatan sistem pengawasan dan monitoring penggunaan Siskeudes di tingkat desa. Bagi institusi akademik dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian yang berkaitan dengan digitalisasi pemerintahan, tata kelola keuangan desa, dan implementasi *Good Governance* pada level lokal.